

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PAPUA BARAT DAYA

Oleh :

Karmila Sinen¹⁾, Nurinaya²⁾, Muchammad Farid³⁾, Jhafira Salsabilla⁴⁾, Abdul Halim Soltief⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

¹email: Karmilasinen@unimudasorong.ac.id

²email: Nurinayah@unimudasorong.ac.id

³email: faridmuchammad7@gmail.com

⁴email: firassalsabilla@gmail.com

⁵email: misoolhalim@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 21 Juli 2026

Revisi, 22 September 2026

Diterima, 23 September 2026

Publish, 24 September 2026

Kata Kunci :

Model Implementasi Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik,
Pemerintah,
Wilayah,
Otonomi,
Papua Barat Daya.

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat Daya, sebagai daerah otonom baru, menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi publik yang belum optimal dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kebutuhan mendesak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penyediaan landasan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Papua Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik—meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum—dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Barat Daya; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, observasi lapangan, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Papua Barat Daya, serta model penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang bersifat kontekstual dan praktis sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Karmila Sinen

Afiliasi: Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Email: Karmilasinen@unimudasorong.ac.id

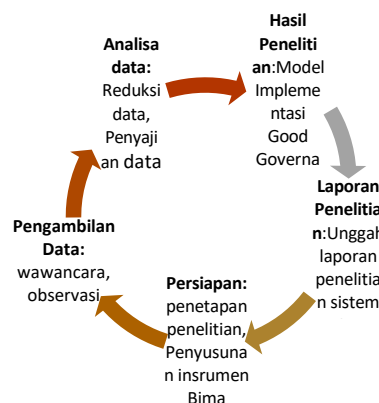
1. PENDAHULUAN

Prinsip good governance merupakan konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum [1]. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap good governance tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi good governance di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya akuntabilitas birokrasi, rendahnya partisipasi publik, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan [2]. Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Proses pembentukan kelembagaan pemerintahan, penataan sumber daya aparatur, serta harmonisasi kebijakan masih berada pada tahap awal. Selain itu, kondisi geografis, sosial, dan budaya yang khas menuntut pendekatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip good governance diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Papua Barat Daya sebagai dasar perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan Rumusan masalah: Bagaimana implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat Daya? Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Papua Barat Daya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, makna, dan dinamika implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada konteks daerah otonom baru seperti Papua Barat. Lokasi penelitian adalah Provinsi Papua Barat Daya, dan Kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Dengan objek penelitian berupa praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan penerapan prinsip good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam pelaksanaan

kebijakan publik. Penelitian ini memiliki Subjek penelitian adalah para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditentukan melalui purposive sampling. Dengan demikian dapat di gambarkan pada diagram alir penelitian berikut.



Gambar Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data empiris yang diperoleh dari informan penelitian, yaitu Yose Hadi Wijayanto selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat, menunjukkan bahwa implementasi prinsip Good Governance di Kabupaten Raja Ampat telah berjalan dengan cukup baik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan kawasan pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pendapatan sektor pariwisata yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi lingkungan, patroli laut, serta pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena adanya keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan anggaran publik.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi Good Governance, antara lain keterbatasan jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah laut yang harus diawasi, belum meratanya pelayanan publik, serta adanya tekanan dari pihak perusahaan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta optimalisasi

pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel (UNDP, 1997; Mardiasmo, 2018).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah mengimplementasikan beberapa prinsip Good Governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan pemerintah dalam mengelola pendapatan sektor pariwisata yang kemudian dialokasikan untuk mendukung program konservasi lingkungan, patroli kawasan laut, dan pemberdayaan masyarakat. Praktik tersebut sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek akuntabilitas, pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawabnya melalui kebijakan mempertahankan kawasan pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Temuan ini selaras dengan konsep Good Governance yang dikemukakan UNDP (1997), bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pada dimensi partisipasi, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan konservasi laut masih memerlukan penguatan agar pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara lebih optimal. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis karena memungkinkan masyarakat ikut mengawasi sekaligus berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah.

Sementara itu, dari aspek efektivitas dan efisiensi, implementasi Good Governance di Kabupaten Raja Ampat masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan jumlah petugas pengawas dibandingkan dengan luas wilayah laut, belum meratanya kualitas pelayanan publik, serta adanya tekanan dari pihak perusahaan pertambangan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Good Governance telah diimplementasikan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital, serta

peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel (Sedarmayanti, 2018; Dwiyanto, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip Good Governance di Kabupaten Raja Ampat telah menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengawasan kawasan konservasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital masih menjadi agenda penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Good Governance tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, keterlibatan aktif masyarakat, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Implementasi prinsip *Good Governance* di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan capaian yang cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi yang diperoleh dari Muhammad Jafar Fatanah selaku Anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat mengindikasikan adanya keterbukaan informasi antara pemerintah daerah dan DPRK, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan. Praktik pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, tetapi juga melibatkan masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan Orang Asli Papua. Dari aspek akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pembangunan dan pemerataan pelayanan publik masih memerlukan penguatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (OECD, 2020).

Temuan penelitian semakin diperkuat dengan capaian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Daya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, didukung oleh kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang menjadi indikator utama dalam penilaian BPK. Perolehan opini WTP

merupakan indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, opini WTP tidak dapat dimaknai sebagai tujuan akhir dari Good Governance, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Capaian ini sekaligus menguatkan hasil penelitian bahwa implementasi prinsip Good Governance di Kabupaten Raja Ampat telah mengalami perkembangan positif, khususnya pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut UNDP (1997), akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental Good Governance yang mengharuskan setiap institusi publik bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mempertahankan opini WTP dari BPK menjadi bukti empiris bahwa prinsip akuntabilitas telah diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola keuangan daerah. Meskipun demikian, peningkatan kualitas tata kelola tetap perlu dilakukan melalui optimalisasi sistem pengendalian intern, percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar manfaat tata kelola yang baik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* di Kabupaten Raja Ampat telah merefleksikan beberapa prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan kepada DPRK maupun masyarakat. Prinsip akuntabilitas terlihat melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP sebagai indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan kelompok masyarakat lainnya dalam proses penyampaian aspirasi serta pengawasan pembangunan daerah.

Meskipun implementasi prinsip-prinsip tersebut telah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan efektivitas pembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang

terdiri atas wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi layanan publik dan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan Orang Asli Papua sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif, responsif, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip *Good Governance* (OECD, 2020).

Temuan penelitian yang diperoleh dari informan kunci, yaitu Ibu Erni Kome selaku Kepala Distrik Waigeo Selatan, menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* di Distrik Waigeo Selatan telah diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi yang dilakukan secara terbuka serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah kampung, kegiatan sosial, dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat distrik.

Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Waigeo Selatan masih menghadapi tantangan berupa konflik hak ulayat. Sengketa tanah adat umumnya terjadi pada kawasan yang memiliki potensi pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam pembangunan resort dan pemanfaatan lahan wisata. Konflik tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan klaim kepemilikan antara pemegang hak ulayat dengan pihak investor. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah distrik menjalankan fungsi mediasi dengan mengedepankan mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, investor, serta instansi terkait. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* di Distrik Waigeo Selatan telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah distrik dalam memberikan pelayanan administrasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, menyelesaikan permasalahan masyarakat, serta memfasilitasi penyelesaian konflik hak ulayat secara adil dan proporsional.

Prinsip partisipasi juga telah diimplementasikan melalui pelibatan masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah kampung, serta unsur masyarakat lainnya dalam proses musyawarah dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi tersebut memiliki arti strategis mengingat sebagian besar wilayah Distrik Waigeo Selatan berada pada kawasan hak ulayat yang secara sosial, budaya, dan hukum adat memiliki kedudukan penting dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan, khususnya pada sektor pariwisata, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat.

Di sisi lain, konflik hak ulayat masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi *Good Governance* di Distrik Waigeo Selatan. Sengketa kepemilikan lahan berpotensi menghambat investasi, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi pelayanan publik apabila tidak diselesaikan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik sosial melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, Badan Pertanahan Nasional, investor, dan masyarakat adat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinen K, (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di Papua Barat Daya sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan konsep *Good Governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum (*rule of law*), serta kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai landasan terciptanya pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan.

Temuan empiris yang diperoleh dari informan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* di Kampung Usaha Jaya telah diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah kampung sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, kelompok nelayan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses pemasaran hasil perikanan dan pertanian, rendahnya kapasitas

permodalan usaha masyarakat, serta belum optimalnya kapasitas administrasi aparatur kampung dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Sebagai kampung yang berada di Kabupaten Raja Ampat dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, Pemerintah Kampung Usaha Jaya terus mengupayakan penguatan kelembagaan BUMDes sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah kampung membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan para pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, memperluas akses pasar, serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* di Kampung Usaha Jaya telah mencerminkan penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah kampung sebagai sarana perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pembangunan. Sementara itu, prinsip transparansi tercermin dalam keterbukaan pemerintah kampung terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan anggaran pembangunan. Adapun prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kelompok tani, kelompok nelayan, UMKM, dan BUMDes.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi *Good Governance* belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan akses pemasaran komoditas unggulan, rendahnya dukungan permodalan bagi pelaku usaha lokal, serta kapasitas administratif aparatur kampung yang masih memerlukan penguatan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Good Governance* tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah kampung, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks Kabupaten Raja Ampat yang memiliki potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata berbasis konservasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, serta perluasan jejaring pemasaran produk lokal. Dengan demikian, implementasi prinsip *Good Governance* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan

publik, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan Sinen et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Dari data empiris yang di dapat dari Doni sebagai masyarakat adat pada tanggal 17 Juli 2026, diperoleh bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat telah menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi masyarakat, meskipun belum berjalan secara optimal. Masyarakat telah berperan dalam memberikan kritik, saran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Namun, kondisi geografis Raja Ampat yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan telah dilibatkan dalam beberapa kegiatan pemerintahan, terutama pada kegiatan seremonial, seperti pelantikan kepala daerah. Akan tetapi, keterlibatan pemuda dalam program pembangunan yang bersifat berkelanjutan masih relatif terbatas sehingga perlu ditingkatkan.

Pada aspek kepastian hukum (*rule of law*), penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih membutuhkan proses hukum yang cukup panjang hingga ke tingkat pengadilan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat.

Selain itu, dari aspek efektivitas dan efisiensi, penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah masih menghadapi tantangan. Belum dilantiknya sebagian pegawai PPPK serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan perlambatan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang perekonomian Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* di Kabupaten Raja Ampat telah mencerminkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat, di mana masyarakat berperan dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, partisipasi tersebut belum merata karena dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan akses masyarakat terhadap proses pemerintahan.

Dari aspek *rule of law*, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan

prinsip kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, lamanya proses penyelesaian sengketa menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada prinsip efektivitas dan efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kondisi internal daerah. Efisiensi anggaran serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, seperti belum dilantiknya sebagian PPPK, berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tata kelola birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip *Good Governance* di Kabupaten Raja Ampat telah berjalan cukup baik melalui penerapan partisipasi masyarakat, pengawasan publik, dan mekanisme hukum. Namun demikian, peningkatan pemerataan partisipasi masyarakat, percepatan penyelesaian proses hukum, penguatan peran pemuda dalam pembangunan, serta kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah kampung se-Misool Raya telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance* melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Pemerintah kampung memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya terhadap program-program yang didanai melalui Dana Desa. Berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur kampung, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor perikanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pariwisata, dirumuskan melalui mekanisme musyawarah kampung yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, PKK, organisasi kepemudaan, dan unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kampung se-Misool Raya telah menerapkan pola pemerintahan yang partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dari aspek transparansi, pemerintah kampung se-Misool Raya telah menerapkan keterbukaan informasi melalui penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Praktik tersebut mencerminkan akuntabilitas pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Selain itu, pemerintah kampung bersama masyarakat menyusun dan menerapkan berbagai aturan lokal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan,

seperti larangan membuang sampah ke laut, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak, serta pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kampung menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Raja Ampat secara umum telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal pada seluruh aspek tata kelola pemerintahan.

Prinsip partisipasi telah diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, PKK, serta berbagai unsur masyarakat dalam proses musyawarah pembangunan, penyusunan program kampung, pengawasan pembangunan, hingga kegiatan konservasi lingkungan. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah akibat kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang terdiri atas wilayah kepulauan serta masih terbatasnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip transparansi telah diterapkan melalui keterbukaan pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan daerah dan Dana Desa, penyampaian informasi publik, serta pelaporan pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat. Transparansi tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Prinsip akuntabilitas tercermin melalui komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan, menjaga keberlanjutan kawasan konservasi, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, kapasitas administrasi aparatur pemerintah, khususnya di tingkat kampung, masih memerlukan penguatan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

Pada prinsip *rule of law*, pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai konflik, termasuk sengketa hak ulayat dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, melalui mekanisme musyawarah, mediasi, maupun jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, lamanya proses penyelesaian sengketa masih memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, dari aspek efektivitas dan efisiensi, implementasi *Good Governance* masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur, luasnya wilayah pengawasan, belum optimalnya pengelolaan BUMDes, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik, belum meratanya pembangunan antarwilayah, serta dampak kebijakan efisiensi anggaran yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *prinsip Good Governance* di Kabupaten Raja Ampat telah berada pada arah yang positif dengan adanya komitmen pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, DPRK, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat masih diperlukan agar prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, perlu terus memperkuat implementasi prinsip *Good Governance* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan berkualitas.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan, khususnya pada tingkat distrik dan kampung, melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kompetensi di bidang administrasi

- pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
3. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama pemerintah kampung perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUMDes, peningkatan kapasitas UMKM, kelompok nelayan, kelompok tani, serta perluasan akses pemasaran produk lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
 4. Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga adat, perlu terus ditingkatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 5. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme penyelesaian konflik hak ulayat dan sengketa pembangunan melalui pendekatan dialogis, kolaboratif, dan berbasis hukum dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, Badan Pertanahan Nasional, serta para pemangku kepentingan agar tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah.
 6. Pengawasan terhadap kawasan konservasi dan sumber daya alam perlu terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat adat, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat guna menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai modal utama pembangunan Kabupaten Raja Ampat.
 7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai implementasi Good Governance dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), memperluas cakupan wilayah penelitian hingga seluruh distrik di Kabupaten Raja Ampat maupun Provinsi Papua Barat Daya, serta mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan penerapan *Good Governance*, seperti kepemimpinan, transformasi digital pemerintahan, kapasitas birokrasi, dan kualitas pelayanan publik.

5. REFERENSI

Creswell, J. W. (2014). *Research Design:*

Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis.* New York: Routledge.

Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi.* Jakarta: Gramedia.

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Effendi, T. (2010). *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/4454/3438>

Ibnu, S; Mukadis, A; dan Dasna, W. 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian.* Malang: Lemlit UM.

John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi ke-4)

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jakarta: Rineka Cipta.

Nicholas Walliman. 2011. *Research Methods The Basics.* New York: Routledge.

OECD (2017), *Building an Inclusive Mexico: Policies and Good Governance for Gender Equality*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264265493-en>.

OECD. (2020). *Government at a Glance 2020.* Paris: OECD Publishing.

Sedarmayanti. (2018). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance.* Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti. (2019). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik).* Bandung: Mandar Maju.

Sinen, K. (2025). Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(4), 961–970.

Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6, 45-54.

[doi:https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844](https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844)

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, M., Husni, L., & Cahyowati, R. R. (2019). Financial central and regional relations within government enforcement in Indonesia. *Journal of Liberty and International Affairs*, 5(2), 106–116.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2010). Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widodo, J. (2017). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.